



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 782/227 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 782/126 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penggantian keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Bagi jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 782/126 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 782/126 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Pengajuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M/PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2004 Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional tentang Penguji Kendaraan Bermotor Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dan Tata Cara Penilaian Angka Kreditnya Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 782/126 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah penggantian personil dalam Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
5. Semua anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 782/227 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 782/126 TAHUN 2017
TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN
BERMOTOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Subbidang Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	1 (satu) orang Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia/Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI